BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 1458/HM.10.00/K.JT-14/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Klaten, 26 Oktober 2024

K e p a d a :

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Klaten**

Di-
K L A T E N.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemunguatn Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan 2024 yang dilaksanakan secara serentak menjalankan tugas dan wewenang pengawasan serta guna optimalisasi pencegahan dugaan pelanggaran dalam menyediakan, mendistribusikan serta mengelola logistik Pemilihan 2024, maka Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan jumlah logistik sesuai dengan ketentuan kebutuhan tiap TPS;
2. Memastikan tidak terjadi kesalahan pendistribusian surat suara sesuai TPS;
3. Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara agar dapat dipedomani standar operasional prosedur (SOP) kegiatan sortir lipat surat suara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Apabila membuat Sip dalam sortir lipat team setiap sip dapat di bedakan personilnya untuk menghindari kelelahan dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan sortir lipat;
   b. Petugas Sortir Lipat wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelumnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Klaten;
   c. Petugas Sortir Lipat wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Pengawas KPU Kabupaten Klaten, memakai ID Card yang sudah diberikan, menunjukkan KTP kepada petugas dan tidak boleh diwakilkan, pemanggilan sesuai tim;
   d. Dilaksanakan Body Checking sebelum masuk ke ruangan dan keluar ruangan untuk memastikan tidak membawa barang-barang yang dilarang dalam SOP Sortir Lipat.
   e. Pembacaan tata tertib dan penjelasan tata cara sortir dan lipat oleh Pengawas KPU;
   f. Petugas Sortir Lipat diperkenankan membawa alat bantu melindas lipatan surat suara;
   g. Petugas Sortir Lipat dilarang membawa tas, alat tulis, benda tajam, handphone/ sejenisnya, kamera/sejenisnya dan bekal (makanan dan minuman) ke dalam tempat sortir lipat;
   h. Tas, Handphone, atau barang lainnya dapat dititipkan ke Pengawas KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan tim masing-masing atau dimasukkan ke dalam kendaraan masing-masing;
   i. Petugas Sortir Lipat wajib menjaga sopan santun dan menghargai Petugas Sortir Lipat lainnya;
   j. Petugas Sortir Lipat dilarang merokok di dalam Gudang Logistik;
   k. Petugas Sortir Lipat dilarang merusak atau menandai Surat Suara dengan tulisan atau tanda tertentu yang mengakibatkan rusaknya Surat Suara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

l. Apabila hendak keluar ruangan Petugas Sortir Lipat harus mendapatkan ijin dari Pengawas KPU Kabupaten Klaten dan akan dilakukan body checking kembali;

m. Petugas Sortir Lipat dilarang membawa Surat Suara keluar ruangan;

n. Apabila ada Petugas Sortir Lipat yang terbukti dengan sengaja merusak atau membawa Surat Suara keluar ruangan, akan dilaporkan kepada aparat kepolisian dan dinyatakan tidak lagi menjadi Petugas Sortir Lipat.

4. Petugas penyortiran dan pelipatan surat suara untu dapat memisahkan surat suara yang tidak layak, rusak/cacat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah:

   a. Hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;

   b. Surat suara kusut/mengkerut dan sobek;

   c. Warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;

   d. Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/ berbayang;

   e. Logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas;dan

   f. Terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos..

5. Dalam Hal penggeseran / pengiriman Logistik Ke tempat lain Bawaslu kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU kabupaten klaten Untuk memperhatikan Hal Hal Sebagai berikut:

   a. Pada saat melakukan pergeseran / pendistribusian ada pengamanan dari pihak KPU dan Kemanan dari kepolisian;

   b. Pastikan gudang / tempat untuk penyimpanan yang baru aman dari air hujan dan banjir;

   c. Pastikan ada keamanan selama 24 jam tiap hari di gudang / tempat penimpanan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KETUA,

ARIF FATKHURROKHMAN, SIP

TEMBUSAN :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten